



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pergantian Kartu Keluarga karena pisah kartu keluarga

No. SK : 23 Tahun 2023

Persyaratan

1. Kartu Keluarga asal;
2. Data anggota keluarga yang pisah Kartu Keluarga;
3. Email pemohon; dan Nomor HP pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarang 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian, mengantri sesuai nomor;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas;
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan dan draf Kartu Keluarga kepada petugas pengambilan, dan menerima nomor pengambilan;
4. Pemohon menerima Kartu Keluarga dengan menyerahkan nomor pengambilan; dan
5. Kepala Keluarga menandatangani Kartu Keluarga.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

- a. Melalui Kotak Aduan;
- b. Melalui SMS/WA ke Nomor +62 811 3961 6658;
- c. website : www.disdukcapil.klungkungkab.go.id;
- d. Facebook : Disdukcapil Klungkung;
- e. Twitter: [dukcapil_klk_id](https://twitter.com/dukcapil_klk_id); dan
- f. Instagram : [disdukcapil_klk_id](https://www.instagram.com/disdukcapil_klk_id).